

# STATUTA

**UNIVERSITAS SAINS DAN  
TEKNOLOGI INDONESIA (USTI)  
TAHUN 2023**



Alamat Kampus :  
Jl.Purwodadi Km.10 Panam Pekanbaru Riau  
Telp. 0761-589561 HP. 0822 8423 2425  
Website : <http://www.usti.ac.id>

**YAYASAN KOMPUTASI RIAU  
TAHUN  
2023**



## YAYASAN KOMPUTASI RIAU

Surat Keputusan Kemenkumham No AHU-AH.01.06-0040005  
Jl. Purwodadi, Kel. Sialangmunggu-Kec. Tuah Madani-Pekanbaru  
Telepon. 0761-589561  
Email: [ykr@sar.ac.id](mailto:ykr@sar.ac.id)

### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KOMPUTASI RIAU

NOMOR:227/A.I-1/YKR/VII/2023

#### TENTANG

PENETAPAN STATUTA UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI INDONESIA

KETUA YAYASAN KOMPUTASI RIAU

- Menimbang :
- Bahwa salah satu syarat perubahan bentuk dari STMIK Amik Riau menjadi Universitas Sains dan Teknologi Indonesia adalah adanya Statuta Universitas Sains dan Teknologi Indonesia yang akan didirikan;
  - Bahwa Yayasan Komputasi Riau saat ini sedang memproses usulan pembukaan perubahan bentuk menjadi Universitas Sains dan Teknologi Indonesia
  - Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Komputasi Riau.
- Meningat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
  - Undang – Undang Republik Indonesia no 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi
  - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40/D/O/2006 Tentang pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Riau Amik Riau
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
  - Hasil keputusan senat STMIK Amik Riau Nomor 07/SA/STMIK Amik Riau/IX/2023 tentang rekomendasi Perubahan bentuk STMIK Amik Riau menjadi Universitas Sains dan Teknologi Indonesia.



## YAYASAN KOMPUTASI RIAU

Surat Keputusan Kemenkumham No AHU-AH.01.06-0040005  
Jl. Purwodadi, Kel. Sialangmunggu-Kec. Tuah Madani-Pekanbaru  
Telepon. 0761-589561  
Email: [ykr@sar.ac.id](mailto:ykr@sar.ac.id)

### MEMUTUSKAN

- menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KOMPUTASI RIAU TENTANG  
PENETAPAN STATUTA UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
INDONESIA
- SATU : Statuta Universitas Sains dan Teknologi Indonesia menjadi acuan bagi  
civitas akademika untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Sains  
dan Teknologi Indonesia
- DUA : Akibat dari Keputusan ini Statuta STMIK Amik Riau yang sudah di  
tetapkan sebelumnya dicabut dan dibatalkan
- TIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal, 11 Juli 2023  
YAYASAN KOMPUTASI RIAU



**DR. HARRIS SIMAREMARE, MT**  
Ketua

SALINAN disampaikan kepada:

1. Evaluator Dirjendikti Kemdikbud
2. LLDIKTI Wilayah X

## DAFTAR ISI

### Contents

DAFTAR ISI.....	5
Pembukaan.....	7
Bab 1.....	8
Ketentuan Umum.....	8
Bab 2.....	11
Visi, Misi, Tujuan, dan Ciri Khas USTI.....	11
Bab 3.....	15
Identitas Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI).....	15
Bab 4.....	22
Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi USTI.....	22
Bab 5.....	32
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik.....	32
dan Otonomi Keilmuan.....	32
Bab 6.....	34
Gelar dan Penghargaan.....	34
Bab 7.....	35
Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas dan Wewenang setiap Organ USTI.....	35
Bab 8.....	64
Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	64
Bab 9.....	66
Mahasiswa dan Alumni.....	66
Bab 10.....	68
Kerjasama.....	68
Bab 11.....	69
Sarana dan Prasarana.....	69
Bab 12.....	70
Keuangan dan Kekayaan.....	70
Bab 13.....	73
Sistem Penjaminan Mutu Internal USTI.....	73
Bab 14.....	74
Ketentuan Peralihan.....	74

Bab 15 .....	74
Ketentuan Penutup .....	74

## **Pembukaan**

Perguruan tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Universitas Sains dan Teknologi Indonesia sebagai perguruan tinggi yang mengembang tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dalam pendidikan tinggi. Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri, Universitas Sains dan Teknologi Indonesia merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam pengembangan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan /atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Universitas Sains dan Teknologi Indonesia sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di Provinsi Riau memikul tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumberdaya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, baik di provinsi Riau maupun kawasan nusantara, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dalam masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Universitas Sains dan Teknologi Indonesia sebagai perguruan tinggi mandiri, dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada Statuta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal yang tersebut, maka disusunlah Statuta yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

## **Bab 1**

### **Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

##### **Statuta USTI**

Dalam statuta Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI), yang dimaksud dengan :

- (1) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- (2) Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (3) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (4) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok perguruan tinggi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Yayasan adalah Yayasan Komputasi Riau yang merupakan badan penyelenggara Universitas Sains dan Teknologi Indonesia.
- (6) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia yang selanjutnya disingkat USTI adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
- (7) Statuta USTI, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan USTI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan USTI.
- (8) *CELIC (Competition, Excellent, Loyalty, Integrity, Customer focus)* merupakan nilai-nilai yang ditanamkan kepada seluruh anggota sivitas akademika USTI.
- (9) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (10) Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

- (11) Menteri adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- (12) Badan penyelenggara perguruan tinggi adalah Yayasan Komputasi Riau sebagai Badan yang menaungi, mengarahkan, dan membina pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada USTI.
- (13) Senat USTI, yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Sains dan Teknologi Indonesia yang merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
- (14) Pimpinan USTI adalah Rektor dan para Wakil Rektor sebagai perangkat pengambil keputusan tertinggi, penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Universitas Sains dan Teknologi Indonesia.
- (15) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah organ yang mengkoordinasi penyusunan dan pengembangan kebijakan SPMI, standar SPMI, manual SPMI, melakukan monitoring dan evaluasi internal (monev) akademik serta pengembangan unit-unit pendukung penjaminan mutu.
- (16) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
- (17) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensidirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukandirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (18) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- (19) Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- (20) Pendidikan dan Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (21) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah

pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, dan Doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

- (22) Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, olah raga dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (23) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Jurusan dan Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, agama, seni, dan/atau olahraga.
- (24) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (25) Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, agama, seni, dan/atau olahraga tertentu.
- (26) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan USTI.
- (27) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan USTI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (28) Tenaga Kependidikan adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi Universitas Sains dan Teknologi Indonesia.
- (29) Dewan Kode Etik adalah komite yang dibentuk di setiap Fakultas yang anggotanya terdiri dari dosen-dosen yang memiliki integritas tinggi.
- (30) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di USTI.
- (31) Alumni Universitas Sains dan Teknologi Indonesia adalah seseorang yang tamat pendidikan di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia.
- (32) Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan /atau kesenian.
- (33) Standar pembiayaan adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar

satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agar dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **Bab 2**

### **Visi, Misi, Tujuan, dan Ciri Khas USTI**

#### **Pasal 2**

##### **Visi USTI**

Visi Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI) adalah

“Menjadi pusat keunggulan dalam tri dharma perguruan tinggi berbasis technopreneurship di Sumatera tahun 2035”.

Visi ini mencerminkan komitmen USTI untuk menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dengan fokus pada sains dan teknologi. Selain itu, visi ini juga menekankan pentingnya peran universitas dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, mendorong inovasi dan penelitian yang berdampak, serta berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dan industri di wilayahnya. USTI menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia.

#### **Pasal 3**

##### **Misi USTI**

Misi Universitas Sains dan Teknologi Indonesia adalah :

(1) Memberikan Pendidikan Berkualitas Tinggi:

Misi utama USTI adalah memberikan pendidikan tinggi yang berkualitas, berfokus pada sains dan teknologi, dengan mengembangkan kurikulum yang relevan, mendukung metode pengajaran inovatif, dan memberikan bimbingan akademik yang efektif kepada mahasiswa.

(2) Mendorong Penelitian Berkualitas:

USTI berkomitmen untuk mendorong penelitian yang unggul dan berdampak dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam bidang sains dan teknologi. USTI mendukung staf pengajar dan mahasiswa dalam melakukan penelitian

yang berkontribusi pada pengetahuan dan teknologi terkini.

(3) Fasilitas dan Sarana Terkini:

Untuk mendukung pendidikan dan penelitian yang unggul, USTI berinvestasi dalam fasilitas modern dan sarana penelitian yang mutakhir, termasuk laboratorium yang lengkap, perpustakaan yang kaya sumber informasi, dan teknologi digital yang canggih.

(4) Pengembangan Lulusan Berkualitas:

USTI bertekad untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, etis, dan siap untuk berkontribusi dalam masyarakat dan industri. USTI memberikan pelatihan praktis, peluang magang, dan pengembangan soft skill kepada mahasiswa agar mereka siap untuk menghadapi tantangan dunia kerja.

(5) Keterlibatan dengan Industri:

USTI menjalin kemitraan yang erat dengan industri lokal, regional, dan nasional untuk memastikan relevansi kurikulum kami, memberikan peluang kerja bagi lulusan, dan berkolaborasi dalam proyek-proyek inovatif yang mendukung perkembangan teknologi terkini.

(6) Membangun Komunitas Penelitian:

USTI menciptakan lingkungan yang merangsang kolaborasi dan pertukaran ide antara staf dosen, mahasiswa, dan peneliti. Ini akan memungkinkan pertumbuhan pengetahuan dan inovasi yang berkelanjutan.

(7) Kontribusi untuk Pembangunan Masyarakat:

USTI aktif dalam mengembangkan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan seluruh Indonesia. USTI berperan dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi yang terkait dengan suatu wilayah.

## **Pasal 4**

### **Tujuan USTI**

Tujuan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia adalah :

- (1) Mengembangkan sumber daya manusia unggul untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan sumber daya manusia yang unggul dalam berbagai bidang teknologi dan kewirausahaan. Perguruan tinggi akan fokus pada pelatihan, pengembangan, dan pembinaan mahasiswa untuk menjadi individu

yang kompeten dan siap berkontribusi dalam industri technopreneurship.

- (2) Mendorong riset dan inovasi di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi akan menjadi pusat penelitian yang menghasilkan solusi inovatif dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya dalam teknologi dan kewirausahaan.
- (3) Menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan wirausaha di Sumatera. Perguruan tinggi akan bekerja sama dengan industri dan pemerintah untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan sumber daya lainnya kepada calon wirausaha, sehingga mereka dapat berhasil dalam berbisnis dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
- (4) Menjalinkan kemitraan yang kuat dengan industri dan perusahaan teknologi untuk mendukung penelitian, pelatihan, dan pengembangan produk serta layanan yang relevan dengan technopreneurship. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesempatan bagi mahasiswa dan peneliti untuk terlibat dalam proyek-proyek yang berdampak besar pada industri.
- (5) Memberdayakan masyarakat setempat dengan transfer pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi akan berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kemampuan teknologi dan kewirausahaan di Sumatera.
- (6) Meningkatkan reputasi internasional perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan dalam technopreneurship. Hal ini akan mendatangkan mahasiswa, peneliti, dan kolaborasi internasional yang dapat memperkaya lingkungan akademik dan penelitian.

## **Pasal 5**

### **Ciri Khas USTI**

Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI) memiliki visi yang sangat ambisius yaitu "Menjadi Pusat Keunggulan Tri Dharma Perguruan Tinggi Berbasis Technopreneurship di Sumatera pada Tahun 2035". Dari visi ini, kita bisa mengidentifikasi beberapa ciri khas yang akan dimiliki oleh universitas tersebut:

- (1) Fokus pada Sains dan Teknologi: USTI akan menempatkan sains dan teknologi sebagai fokus utama dalam seluruh kegiatan akademik dan penelitiannya. Ini mencakup pengembangan kurikulum yang terkini dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penelitian-penelitian yang berkontribusi pada kemajuan dalam bidang sains dan teknologi.
- (2) Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi: USTI akan mewujudkan visinya dengan

menjalankan tiga fungsi utama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain memberikan pendidikan berkualitas, universitas ini juga akan aktif dalam melakukan penelitian yang berdampak serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah-masalah masyarakat.

- (3) **Orientasi Technopreneurship:** Salah satu ciri khas utama dari USTI adalah orientasinya yang kuat pada technopreneurship. Ini berarti universitas ini tidak hanya akan menghasilkan lulusan yang terampil dalam bidang teknologi, tetapi juga akan membekali mereka dengan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi secara inovatif dalam konteks bisnis.
- (4) **Keunggulan Kompetitif:** USTI akan berusaha mencapai standar keunggulan yang tinggi dalam semua aspek kegiatan akademiknya. Dari kualitas pengajaran hingga hasil penelitian, USTI akan menjadi pusat unggulan yang diakui secara luas di Sumatera dan mampu bersaing secara global.
- (5) **Kolaborasi dengan Industri dan Masyarakat:** Universitas ini akan menjalin kemitraan yang erat dengan industri dan masyarakat untuk memastikan relevansi dan aplikabilitas dari penelitian dan inovasi yang dihasilkan. Ini akan mencakup peluang magang, proyek kolaboratif, serta berbagai bentuk kerjasama lainnya yang memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi antara universitas dan dunia luar.
- (6) **Pemberdayaan Mahasiswa dan Dosen:** USTI akan memberikan perhatian khusus pada pengembangan mahasiswa dan dosen sebagai agen perubahan dalam mewujudkan visinya. Dengan memberikan akses terhadap fasilitas dan sumber daya yang mutakhir, serta mendorong kreativitas dan inovasi, universitas ini akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bagi seluruh anggotanya.

Dengan ciri-ciri di atas, USTI diharapkan akan menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendorong inovasi, pembangunan SDM unggul, dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera, serta menjadi teladan dalam penerapan konsep technopreneurship di Indonesia.

**Bab 3**  
**Identitas Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI)**

**Pasal 6**  
**Identitas**

- (1) USTI adalah perguruan tinggi yang dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Komputasi Riau.
- (2) Pembinaan USTI secara fungsional dilakukan oleh Yayasan Komputasi Riau dan secara akademis oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Republik Indonesia melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVII.
- (3) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia berkedudukan di Jalan Jl. Purwodadi Indah No.KM. 10, Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28294.
- (4) Badan Penyelenggara adalah Yayasan Komputasi Riau yang didirikan dengan/anggaran dasarnya dimuat dalam akta no 169 yang dibuat dihadapan notaris Darmansyah, SH di Pekanbaru tanggal 31 Juli 2007.

**Pasal 7**  
**Tanggal Pendirian**

Tanggal ..... ditetapkan sebagai hari jadi Universitas Sains dan Teknologi Indonesia berdasarkan deklarasi Yayasan Komputasi Riau tanggal ..... tentang pendirian Universitas Sains dan Teknologi Indonesia .

**Pasal 8**  
**Lambang USTI**

- (1) Lambang USTI berupa



(2) Arti lambang USTI adalah sebagai berikut:

	<b>HURUF U</b> Merepresentasikan kata Universitas
	<b>HURUF S</b> Merepresentasikan kata Sains
	<b>HURUF T</b> Merepresentasikan kata Teknologi
	<b>HURUF I</b> Merepresentasikan kata Indonesia
	<b>TOGA</b> Melambangkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika
	<b>MATA PANAH</b> Melambangkan kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika
	<b>PERISAI</b> Melambangkan IPTEK dan amal dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan siap mengarungi luasnya lautan ilmu pengetahuan
	<b>MANUSIA MENGANGKAT TANGAN</b> Melambangkan penyebaran ilmu pengetahuan dan sebagai simbol dari kesuksesan

(3) Lambang Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut

	Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan kecerahan, kemuliaan dan keagungan.
	Menunjukkan perkembangan dan kedalaman ilmu pengetahuan.

(4) Cap Universitas Sains dan Teknologi Indonesia adalah seperti berikut



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan Penggunaan lambang Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI) oleh organ dan/atau unsur Universitas Sains dan Teknologi Indonesia antara lain untuk kop surat, stempel dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh organ/unsur, serta plang kantor organ/unsur diatur dengan Peraturan Rektor .

#### **Pasal 9**

#### **Bendera USTI**

- (1) Bendera Universitas Sains dan Teknologi Indonesia berwarna dasar putih, bentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 150 cm dan lebar 100cm, ditengah-tengahnya ditampilkan lambang Universitas Sains dan Teknologi Indonesia.



- (2) Tata cara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur melalui keputusan Rektor.

## **Pasal 10**

### **Hymne dan Mars Universitas**

- (1) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia memiliki hymne dan mars yang penggunaannya ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (2) Hymne Universitas Sains dan Teknologi Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1) sebagai berikut:

Universitas Sains dan Teknologi Indonesia wujudkan visi membangun bangsa  
Universitas Sains dan Teknologi Indonesia menunaikan bakti negara  
Meningkatkan mutu pendidikan, mewujudkan tri dharma  
Memajukan bangsa, penggerak bangsa

Universitas Sains dan Teknologi Indonesia bangkitkan asa penerus bangsa  
Universitas Sains dan Teknologi Indonesia kibarkan panji trus kejarlah cita  
Kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi  
Siapkan sumberdaya yang mampu dan serta mandiri  
Maju dan Jayalah Universitas Sains dan Teknologi Indonesia

- (3) Mars Universitas Sains dan Teknologi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Universitas Sains dan Teknologi Indonesia majulah membangun bangsa  
Universitas Sains dan Teknologi Indonesia berjuang demi cita  
Mengali dan kembangkan sumberdaya manusia  
yang siap mengabdikan bagi bangsa

Universitas Sains dan Teknologi Indonesia tempat membina bangsa  
Menjadi sarana pendidikan berkualitas,  
Menciptakan lingkungan nyaman dan selaras  
Menuntut ilmu sepanjang masa

Universitas Sains dan Teknologi Indonesia kobarkanlah semangat  
Universitas Sains dan Teknologi Indonesia berjuanglah demi cita  
Dengan ilmu pengetahuan dan Teknologi Informasi

Ikut membangun nusa bangsa

Jayalah Universitas Sains dan Teknologi Indonesia

Universitas Sains dan Teknologi Indonesia tetap jaya

Universitas Sains dan Teknologi Indonesia tetap berjaya

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars Universitas Sains dan Teknologi Indonesia diatur dengan Peraturan Rektor.

## **Pasal 11**

### **Busana Akademik dan Busana Almamater**

- (1) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) terdiri atas busana Senat dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berupa jas berwarna biru dan di dada kiri terdapat lambang Universitas Sains dan Teknologi Indonesia.
- (5) Busana Senat Universitas Sains dan Teknologi Indonesia sebagaimana yang terdapat pada ayat 2) yang dipakai di saat wisuda sebagai berikut:
  - a) Toga (jubah) memakai khas busana melayu Riau, dengan motif yang digunakan pada motif ornamen adalah Awan Larat warna emas, yang berarti motif yang tidak bergerak dan tidak putus-putus, pada dasar merah maron;
  - b) Tanjak dengan lambang Universitas Sains dan Teknologi Indonesia yang disematkan disebelah kanan tanjak, berwarna hitam dan berbahan beludru, dengan nama Elang Menyongsong Angin;
  - c) Pria memakai busana khas melayu Riau dengan warna yang disesuaikan, memakai sarung tenun siak; dan dilengkapi keris yang tersisip disisi kanan depan;
  - d) Wanita memakai baju kurung Melayu, jilbab dan kain songket/tenun siak/sejenis yang disesuaikan;
  - e) Arti warna pada busana akademik adalah:
    1. Hitam adalah abadi;

2. Putih adalah bersih/suci;
  3. Emas adalah keagungan; dan
  4. Merah maron adalah berani.
- f) Tanjak adalah kelengkapan busana orang Melayu tradisional di daerah pesisir yang nama lainnya juga disebut dester, yang memiliki makna:
1. secara harfiah menyatakan seekor burung elang yang perkasa dalam menyongsong/menyambut hembusan angin;
  2. secara filosofi Elang Menyongsong Angin berarti keperkasaan dan pengawasan wilayah karena kemampuan terbang tinggi dengan bentangan sayapnya yang kuat menyongsong/melawan angin dan dengan matanya yang tajam mengawasi wilayah kekuasaannya;
  3. Berangkat dari makna harfiah dan filosofi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf f angka 2 (dua) dan 3 (tiga), Universitas Sains dan Teknologi Indonesia mempunyai satu harapan besar untuk dapat mengarungi masa depan dan tetap berupaya menghasilkan ilmuan yang cerdas dan handal.
- g) Keris bermakna lambang kepemimpinan, kesungguhan, keberanian dan tangan menggenggam keris bermakna Pancasila.
- h) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.



## **Pasal 12**

### **Nilai-nilai Dasar Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi**

- (1) Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia adalah:

- a. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. kejujuran, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban, kepeloporan, kejuangan, ketulusan, dan keikhlasan pada proses pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
  - c. keadilan, demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan;
  - d. pengembangan yang berkelanjutan;
  - e. kemitraan dan kesederajatan; dan
  - f. manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
- (2) Budaya kerja Universitas Sains dan Teknologi Indonesia adalah:
- a. persaingan;
  - b. kesempurnaan;
  - c. loyalitas;
  - d. integritas; dan
  - e. fokus pada pelanggan

### **Pasal 13**

#### **Prinsip-Prinsip Pengelolaan USTI**

- (1) Pengelolaan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI) menerapkan prinsip-prinsip dasar:
- a. Nirlaba
  - b. Akuntabilitas
  - c. Penjaminan mutu
  - d. Transparansi
  - e. Akses keadilan
  - f. Kolegialitas
  - g. Subsidiaritas
- (2) Pengelolaan USTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. otonomi di bidang akademik; dan
  - b. otonomi di bidang non-akademik.
- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
- a. pendidikan;
  - b. penelitian; dan

- c. pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
  - a. organisasi;
  - b. keuangan;
  - c. kemahasiswaan;
  - d. ketenagaan; dan
  - e. sarana dan prasarana.

## **Bab 4**

### **Penyelenggaraan Pendidikan USTI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendidikan**

#### **Pasal 14**

#### **Pendidikan Akademik**

- (1) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis dan profesi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 15**

### **Penyelenggaraan Pendidikan**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 16**

### **Kegiatan Akademik**

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 17**

### **Kurikulum**

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan

melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan Mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi Universitas Sains dan Teknologi Indonesia.

- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 18**

### **Standar Penilaian Pembelajaran**

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 19**

### **Bahasa Pengantar**

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian

pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **Pasal 20**

### **Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia seseorang harus:
  - a. Memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana;
  - b. Lulus seleksi penerimaan Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Indonesia
  - c. Melakukan registrasi di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia dan/atau
  - d. Memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (6) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi

dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Indonesia apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 21**

### **Yudisium dan Wisuda**

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan kelulusan mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah dan ujian akhir sesuai dengan persyaratan kelulusan.
- (3) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (4) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

## **Bagian Kedua**

### **Penelitian**

## **Pasal 22**

### **Bentuk Penelitian**

- (1) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;

- b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
  - (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
  - (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
  - (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  - (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengabdian Kepada Masyarakat**

##### **Pasal 23**

##### **Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi–melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.

- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

## **Bagian Keempat**

### **Kode Etik dan Etika Akademik**

#### **Pasal 24**

#### **Kode Etik**

- (1) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. kode etik Dosen;
  - b. kode etik Mahasiswa; dan
  - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan

dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

## **Pasal 25**

### **Etika Akademik**

- (1) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika Universitas Sains dan Teknologi Indonesia
- (3) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Rektor

## **Pasal 26**

### **Registrasi**

- (1) Calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima di USTI diwajibkan untuk melakukan registrasi administrasi dan akademik.
- (2) Bagi mahasiswa lama yang akan memasuki tahun akademik baru diwajibkan melakukan registrasi ulang (herregistrasi) administrasi dan akademik.
- (3) Registrasi administrasi bertujuan untuk memperoleh status mahasiswa aktif untuk satu semester yang akan berjalan.
- (4) Registrasi akademik bertujuan agar mahasiswa memperoleh hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang akan berjalan.
- (5) Untuk melakukan registrasi akademik, terlebih dahulu mahasiswa harus melakukan registrasi administrasi (berstatus mahasiswa aktif).
- (6) Jadwal registrasi administrasi dan registrasi akademik pada setiap semester ditetapkan dalam SK Rektor.

## **Pasal 27**

### **Kalender Akademik**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di USTI menggunakan tahun akademik yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap, dan dapat menyelenggarakan semester antara.
- (2) Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk pelaksanaan ujian tengah semester dan pelaksanaan ujianakhir semester.
- (3) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (4) Semester ganjil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
- (5) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus tahun yang sama.
- (6) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama 8 minggu dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Agustus pada tahun yang sama.
- (7) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki ketentuan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.
- (8) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kalender akademik dan ditetapkan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun ajaran berlangsung.

## **Pasal 28**

### **Syarat Kelulusan**

- (1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang diisyaratkan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum.
- (2) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan di USTI sebagai berikut:
  - a) paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma 3 (tiga), dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
  - b) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;

- c) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
  - d) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
  - e) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- (3) Indeks Prestasi Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi syarat kelulusan suatu program studi adalah:
- a) Program Diploma III (tiga) :  $\geq 3,00$
  - b) Program Diploma Empat (Sarjana Terapan) :  $\geq 2,75$
  - c) Program Sarjana :  $\geq 2,75$
  - d) Program Magister Terapan :  $\geq 3,25$
  - e) Program Magister :  $\geq 3,25$
  - f) Program Doktor Terapan :  $\geq 3,50$
  - g) Program Doktor :  $\geq 3,50$
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

## **Pasal 29**

### **Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan**

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI) terdiri atas:
- a. peraturan perundang-undangan;
  - b. peraturan Yayasan Komputasi Riau
  - c. keputusan ketua Yayasan Komputasi Riau
  - d. peraturan Senat;
  - e. peraturan Rektor; dan
  - f. keputusan Rektor.

- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bab 5**

### **Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan**

Rektor menjamin setiap anggota Sivitas Akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri berlandaskan kaidah keilmuan dan prestasi akademik

#### **Pasal 30**

##### **Kebebasan Akademik**

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan bagi anggota sivitas akademika secara mandiri dan bertanggung jawab menyampaikan pendapat atau gagasan mengenai keilmuan yang sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka peningkatan penguasaan dan kemampuan penalaran ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif melalui seminar, diskusi, dan tulisan sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Rektor Universitas Sains dan Teknologi Indonesia bertanggung jawab atas penciptaan suasana kondusif yang memungkinkan setiap anggota sivitas akademika dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang bermanfaat bagi peningkatan kompetisi dan martabat profesi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kebebasan akademik dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik ilmuwan dan Universitas.
- (4) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian
- (5) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik, Pimpinan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia berpedoman pada ketentuan yang

berlaku dilingkungan USTI.

### **Pasal 31**

#### **Kebebasan Mimbar Akademik**

- (1) Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik, dan tidak melanggar hukum, dan tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

### **Pasal 32**

#### **Otonomi Keilmuan**

- (1) Otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.
- (2) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia dapat mengundang tenaga ahli dari luar, untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.
- (3) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Universitas Sains dan Teknologi Indonesia dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (4) Perwujudan otonomi keilmuan pada Universitas Sains dan Teknologi Indonesia diatur dan dikelola oleh Pimpinan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia

**Bab 6**  
**Gelar dan Penghargaan**

**Pasal 33**

**Gelar, Ijazah, dan Transkrip Nilai, SKPI**

- (1) USTI memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus atau berhasil menyelesaikan program pendidikan.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris (Jika diperlukan).
- (4) Surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program pendidikan tertentu yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan.

**Pasal 34**

**Gelar Akademik**

- (1) Gelar akademik Sarjana ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S untuk Sarjana, huruf M untuk Magister dan disertai singkatan kelompok bidang ilmu.
- (2) Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.
- (3) Sebutan profesional Ahli bagi lulusan Ahli Madya Program Diploma III, Sarjana Terapan Program Diploma IV ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.
- (4) Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 1, ayat 2, ayat 3 diatur oleh Menteri.

**Pasal 35**

**Syarat Pemberian Gelar Akademik**

Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi:

- (1) Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan /atau profesional yang

harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.

- (2) Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
- (3) Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

## **Bab 7**

### **Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas dan Wewenang setiap Organ USTI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 36**

##### **Organisasi USTI**

- (1) Organisasi Universitas Sains dan Teknologi Indonesia terdiri atas:
  - a. Unsur Pengelola: Pengurus Yayasan Komputasi Riau
  - b. Unsur penyusun kebijakan: Yayasan Komputasi Riau, Senat, Rektor dan Wakil Rektor
  - c. Unsur pelaksana akademik: Program Studi dan LPPM
  - d. Unsur penjaminan mutu: LPM
  - e. Unsur penunjang akademik atau sumber belajar: Perpustakaan dan Laboratorium
  - f. Unsur pelaksana administrasi atau tata usaha: BAAK; PDPT; BAUM; dan BAKEU
  - g. Unsur penunjang non-akademik: Sisfo; humas, promosi dan PMB; dan incubator Bisnis.
- (2) Ketentuan mengenai sistem pengelolaan organisasi Universitas Sains dan Teknologi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Universitas Sains dan Teknologi Indonesia.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengurus Yayasan Komputasi Riau**

## **Pasal 37**

### **Yayasan Komputasi Riau**

- (1) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 huruf a merupakan unsur pengelola Universitas Sains dan Teknologi Indonesia yang berfungsi penyusun kebijakan, pembuatan peraturan, keputusan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Yayasan sebagai unsur pengelola terdiri atas:
  - a. Badan Pembina;
  - b. Badan Pengawas;
  - c. Badan Pengurus;
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Yayasan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Menyusun dan menetapkan statuta Universitas Sains dan Teknologi Indonesia dengan pertimbangan seluruh anggota badan Yayasan Komputasi Riau;
  - b. mengesahkan Rencana Alokasi Anggaran (RAA) yang diusulkan oleh Rektor;
  - c. memanggil pimpinan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia dan/atau Senat Universitas Sains dan Teknologi Indonesia untuk diminta keterangan mengenai tugas-tugas dan fungsinya;
  - d. Menetapkan dan mengangkat Calon Rektor satu dari 3 nama yang dikirimkan oleh Senat Universitas;
  - e. Meminta pertanggung jawaban Rektor sewaktu-waktu dalam masa jabatannya, apabila atas pertimbangan Senat, Rektor dianggap sungguh sungguh telah melanggar sumpah/janji, Statuta Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, atau sudah tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Rektor;
  - f. Memberhentikan Rektor pada akhir masa jabatannya;
  - g. Memberhentikan Rektor pada masa jabatannya atas usul Senat;
  - h. Mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap dan dosen tetap Universitas Sains dan Teknologi Indonesia berdasarkan penilaian kinerja dan kode etika pegawai Yayasan Komputasi Riau.

## **Pasal 38**

### **Senat**

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
- a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
  - b. pengawasan terhadap:
  - c. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
  - d. penerapan ketentuan akademik;
  - e. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - f. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - g. pelaksanaan tata tertib akademik;
  - h. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
  - i. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - j. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
  - k. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
  - l. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - m. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
  - n. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

### **Pasal 39**

#### **Keanggotaan Senat**

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
  - a. Perwakilan Yayasan Komputasi Riau

- b. Rektor;
  - c. wakil Rektor;
  - d. Ketua Program Studi
  - e. Lembaga Penjaminan Mutu
  - f. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat
  - g. Wakil Dosen
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dipilih oleh ketua program studi masing-masing berdasarkan musyawarah mufakat serta disetujui oleh rektor.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, anggota Senat dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Yayasan Komputasi Riau.
- (6) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (7) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh Rektor.
- (8) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemimpin dan Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin**

#### **Pasal 40**

#### **Rektor**

- (1) Rektor merupakan pemimpin Universitas Sains dan Teknologi Indonesia
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
  - a. wakil rektor; dan
  - b. unsur organisasi di bawah pemimpin.

#### **Pasal 41**

##### **Tugas Rektor**

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia untuk dan atas nama Yayasan Komputasi Riau.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
  - a. menyusun draf Statuta beserta perubahannya untuk dibahas dan dikaji oleh Yayasan Komputasi Riau;
  - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
  - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
  - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
  - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia
  - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
  - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
  - k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma

- perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Yayasan Komputasi Riau;
  - n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Yayasan Komputasi Riau untuk diteruskan ke Menteri;
  - o. membina dan mengembangkan hubungan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
  - p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

#### **Pasal 42**

##### **Wakil Rektor**

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
  - b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum;
  - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

#### **Pasal 43**

##### **Tugas Wakil Rektor**

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum.
- (3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin

penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, promosi dan kerja sama.

#### **Pasal 44**

##### **Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin**

- (1) Unsur organisasi di bawah pemimpin Universitas Sains dan Teknologi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas unsur:
  - a. pelaksana akademik;
  - b. pelaksana administrasi;
  - c. penjaminan mutu; dan
  - d. penunjang akademik atau sumber belajar.
  - e. Penunjang non-akademik
- (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Program Studi;
  - b. lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh biro.
- (4) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu.
- (5) Unsur penunjang akademik atau sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit penunjang akademik.

#### **Pasal 45**

##### **Program Studi**

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada Rektor.

#### **Pasal 46**

### **Tugas Program Studi**

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung.
- (2) Pembentukan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi.

### **Pasal 47**

#### **Organ Program Studi**

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 2 huruf a terdiri atas:

- a. Ketua Program Studi;
- b. sekretaris Program Studi;
- c. kelompok jabatan fungsional.

### **Pasal 48**

#### **Ketua Program Studi**

- (1) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan Program Studi berdasarkan kebijakan Rektor.
- (3) Dalam penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, Rektor dapat menunjuk seorang Dosen sebagai ketua Program Studi

### **Pasal 49**

#### **Sekretaris Program Studi**

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan.

### **Pasal 50**

#### **Laboratorium/Bengkel/Studio**

- (1) Laboratorium/bengkel/studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

#### **Pasal 51**

##### **Tugas Laboratorium/bengkel/studio**

- (1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional.

#### **Pasal 52**

##### **Pascasarjana**

Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

#### **Pasal 53**

##### **Tugas Pascasarjana**

- (1) Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
- (2) Pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu mono disiplin diselenggarakan di fakultas dan/atau Program Studi yang memenuhi syarat.

#### **Pasal 54**

##### **Organ Pascasarjana**

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:

- a. Direktur dan wakil direktur;
- b. Subbagian Umum; dan

- c. kelompok jabatan fungsional.

#### **Pasal 55**

##### **Direktur Pascasarjana**

- (1) Pascasarjana dipimpin oleh Direktur yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur.
- (3) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana

#### **Pasal 56**

##### **Wakil Direktur Pascasarjana**

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
  - b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.
- (2) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, layanan kemahasiswaan dan alumni, serta urusan perencanaan dan kerja sama di lingkungan Pascasarjana.
- (3) Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan umum di lingkungan Pascasarjana.

#### **Pasal 57**

##### **Subbagian Umum Pascasarjana**

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan pascasarjana.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur.

#### **Pasal 58**

##### **Tugas Subbagian Umum Pascasarjana**

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 mempunyai tugas melakukan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Yayasan Komputasi Riau dan pelaporan serta penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Pascasarjana.

## **Pasal 59**

### **Biro**

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) merupakan unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
  - b. Biro Perencanaan dan Pengembangan dan Keuangan;
  - c. Biro Kepegawaian, Arsip dan Umum.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 60**

### **Biro Akademik dan Kemahasiswaan**

Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.

## **Pasal 61**

### **Tugas Biro Akademik dan Kemahasiswaan**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi Mahasiswa dan statistik akademik;

- d. pelaksanaan pengelolaan data dan sarana akademik;
- e. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni.

## **Pasal 62**

### **Biro Akademik dan Kemahasiswaan**

Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terdiri atas:

- a. Bagian Akademik; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

## **Pasal 63**

### **Bagian Akademik**

Bagian Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data dan sarana akademik.

## **Pasal 64**

### **Fungsi Bagian Akademik**

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan registrasi Mahasiswa dan statistik akademik; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan sarana akademik.

## **Pasal 65**

### **Biro Perencanaan dan Pengembangan dan Keuangan**

Biro Perencanaan dan Pengembangan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, pengembangan dan Keuangan.

## **Pasal 66**

### **Tugas Biro Perencanaan dan Pengembangan, dan Keuangan**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Biro Perencanaan dan Pengembangan, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;

Biro Perencanaan dan Pengembangan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

### **Pasal 67**

#### **Biro Kepegawaian, Arsip, dan Umum**

Biro Kepegawaian, Arsip, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan barang milik Yayasan Komputasi Riau.

### **Pasal 68**

#### **Tugas Biro Kepegawaian, Arsip, dan Umum**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Biro Kepegawaian, Arsip, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- e. pelaksanaan urusan hukum;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- g. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

### **Pasal 69**

#### **Organ Biro Kepegawaian, Arsip, dan Umum**

Biro Kepegawaian, Arsip, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

### **Pasal 70**

## **Bagian Umum**

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia

### **Pasal 71**

#### **Tugas Bagian Umum**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan urusan hukum; dan
- e. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan.

### **Pasal 72**

#### **Lembaga**

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan c dan ayat (4) merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

### **Pasal 73**

#### **Lembaga USTI**

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 terdiri atas:
  - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); dan
  - b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala lembaga.
- (3) Kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Lembaga.

### **Pasal 74**

#### **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**

LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 75**

#### **Tugas LPPM**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, LPPM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **Pasal 76**

#### **Organ LPPM**

LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Subbagian Umum (Penelitian, Pengabdian dan Publikasi)
- d. kelompok jabatan fungsional.

### **Pasal 77**

#### **Subbagian Umum LPPM**

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga melalui Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **Pasal 78**

#### **Tugas Subbagian Umum LPPM**

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan, penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat serta layanan teknis di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 79**

#### **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

### **Pasal 80**

#### **Fungsi LPM**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, LPM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Penjaminan Mutu;
- b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
- f. koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu pendidikan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- h. pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu pendidikan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.

## **Pasal 81**

### **Organ LPM**

Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 terdiri atas:

- a. kepala;
- b. sekretaris;
- c. Subbagian Umum;
- d. pusat; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

## **Pasal 82**

### **Subbagian Umum LPM**

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga melalui Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu.

## **Pasal 83**

### **Tugas Subbagian Umum LPM**

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan, penyiapan bahan kerja sama serta layanan teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

## **Pasal 84**

### **Pusat LPM**

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk Dosen atau pejabat fungsional lainnya sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

## **Pasal 85**

### **Unit penunjang akademik**

- (1) Unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) merupakan unsur penunjang akademik atau sumber belajar di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia
- (2) Unit Penunjang Akademik terdiri atas:
  - a. Perpustakaan;
  - b. Laboratorium Komputer;
  - c. PDPT
  - d. Inkubator Bisnis
  - e. Sisfo
  - f. Humas, Pomosi dan PMB

## **Pasal 86**

### **Unit Penunjang Akademik Perpustakaan**

- (1) Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a merupakan unit penunjang akademik di bidang perpustakaan.
- (2) Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala; dan
  - b. Sekretaris
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

## **Pasal 87**

### **Tugas dan Fungsi Unit Penunjang Akademik Perpustakaan**

- (1) Unit Penunjang Akademik Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Unit Penunjang Akademik Perpustakaan

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Penunjang Akademik Perpustakaan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Penunjang Akademik Perpustakaan.

## **Pasal 88**

### **Unit Penunjang Akademik Laboratorium Komputer**

- (1) Unit Penunjang Akademik Laboratorium Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b merupakan unit penunjang akademik di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Unit Penunjang Akademik Laboratorium Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

## **Pasal 89**

### **Tugas dan Fungsi Unit Penunjang Akademik Laboratorium Komputer**

- (1) Unit Penunjang Akademik Laboratorium Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Unit Penunjang Akademik Laboratorium Komputer menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi
- f. pengembangan dan pengelolaan jaringan;
- g. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### **Pasal 90**

#### **Unit Penunjang Akademik PDPT**

Unit Penunjang Akademik PDPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 2 huruf c mempunyai tugas melaksanakan Pengolahan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

### **Pasal 91**

#### **Fungsi PDPT**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Unit Penunjang Akademik PDPT menyelenggarakan fungsi

- (1) pengentrian, dokumentasi dan pengarsipan perkuliahan meliputi: sajian matakuliah, penjadwalan kuliah, beban mengajar dosen, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan dan berkoordinasi dengan Kaprodi dan Wakil Rektor I Bidang Akademik;
- (2) pengentrian, dokumentasi dan pengarsipan nilai (nilai UTS, UAS, Semester Pendek dan Perbaikan Nilai) termasuk arsip KHS dan nilai-nilai program khusus yang ada di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia ;
- (3) dokumentasi dan pengarsipan biodata Ijazah SLTA dan sederajat mahasiswa lama berkaitan dengan pencetakan Ijazah;
- (4) dokumentasi foto copy ijazah dan transkrip dalam bentuk digital;
- (5) Memproses pengarsipan surat ijin berhenti studi sementara (BSS/Cuti Kuliah), surat Aktif Kembali dan Surat Keterangan Pindah Perguruan Tinggi lain;
- (6) Mempersiapkan kelengkapan kelulusan mahasiswa untuk disampaikan kepada Kaprodi atau Wakil Ketua I Bidang Akademik;
- (7) Memproses pengarsipan berkas Mahasiswa Pindah masuk ke Universitas Sains dan Teknologi Indonesia , Mahasiswa Pindahan dan Alih Jenjang dari Perguruan Tinggi

lain, Pindahan antar Program Studi di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia ;

- (8) Menyampaikan dan membuat laporan secara berkala (per semester) kepada LLDIKTI Wilayah X Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri.

## **Pasal 92**

### **Unit Penunjang Akademik Inkubator Bisnis**

- (1) Unit Penunjang Akademik Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 2 huruf f merupakan unit penunjang akademik di bidang pengembangan karir dan kewirausahaan.
- (2) Unit Penunjang Akademik incubator bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

## **Pasal 93**

### **Tugas dan Fungsi Unit Penunjang Akademik incubator bisnis**

- (1) Unit Penunjang Akademik incubator bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karir dan kewirausahaan Mahasiswa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Unit Penunjang Akademik incubator bisnis menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan;
  - b. inventarisasi dan identifikasi dunia usaha dan dunia industri;
  - c. peningkatan kemampuan Mahasiswa dalam pengembangan karir dan kewirausahaan;
  - d. fasilitasi dan kemitraan pengembangan karir dan kewirausahaan Mahasiswa; dan

- e. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan.

#### **Pasal 94**

##### **Unit Penunjang Akademik Sisfo (Sistem Informasi)**

- (1) Unit Penunjang Akademik Sisfo (Sistem Informasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 2 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Sistem Informasi di Universitas Sain dan Teknologi Indonesia.
- (2) Unit Penunjang Akademik Sisfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik

#### **Pasal 95**

##### **Tugas dan Fungsi Unit Penunjang Akademik Sisfo**

- (1) Unit Penunjang Akademik Sisfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 mempunyai tugas melaksanakan mengembangkan sistem informasi sesuai dengan blue print Universitas Sains dan Teknologi Indonesia;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Unit Penunjang Akademik Sisfo menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyediakan sistem informasi yang dibutuhkan di lingkungan Universitas dan mensosialisasikan ke pengguna;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap sistem yang ada, dan mengelola data yang dihasilkan oleh unit kerja secara baik dan aman;
  - c. Mengelola pengembangan sistem informasi;
  - d. Megelola pengembangan sumber daya manusia (SDM) sistem informasi;

#### **Pasal 96**

##### **Unit Penunjang Akademik Humas, Promosi dan PMB**

- (1) Unit Penunjang Akademik Humas, Promosi dan PMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 2 huruf f mempunyai tugas melaksanakan Kehumasan, Promosi dan penerimaan mahasiswa baru (PMB) di Universitas Sain dan Teknologi Indonesia.
- (2) Unit Penunjang Akademik Humas, Promosi dan PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala; dan
  - b. kelompok jabatan fungsional.
- (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik

#### **Pasal 97**

##### **Tugas Unit Penunjang Akademik Humas, Promosi dan PMB**

Unit Penunjang Akademik Humas, Promosi dan PMB mempunyai tugas

- (1) melaksanakan Menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi dan promosi untuk membangun citra positif Universitas Sains dan Teknologi Indonesia ;
- (2) Mengelola hubungan dengan media masa dan mengkoordinasikan kegiatan;
- (3) Menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat tentang kegiatan, program, dan prestasi institusi;
- (4) Membantu menyusun materi (konten) promosi, publikasi, dan materi komunikasi lainnya seperti laporan tahunan, blog, medsos, brosur, dan website Universitas.

#### **Pasal 98**

##### **Fungsi Unit Penunjang Akademik Humas, Promosi dan PMB**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Unit Penunjang Akademik Humas, Promosi dan PMB menyelenggarakan fungsi:

- (1) Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana komunikasi dan strategi branding untuk mempromosikan citra positif institusi;
- (2) Mengelola kegiatan media relations, termasuk menyediakan informasi, menjawab pertanyaan media, dan mengatur konferensi pers;
- (3) Merencanakan dan melaksanakan acara promosi dan publikasi perguruan tinggi, seperti seminar, workshop, atau pameran pendidikan;

- (4) Menyusun dan mengedit materi (konten) promosi dan publikasi, seperti brosur, map, leaflet, dan materi pemasaran lainnya;
- (5) Mengelola konten dan memperbarui informasi di website perguruan tinggi untuk menjaga kelancaran komunikasi dengan masyarakat luas.
- (6) Mengelola media sosial perguruan tinggi dan memastikan konten yang disampaikan sesuai dengan citra dan pesan yang diinginkan.
- (7) Menyusun laporan tahunan, newsletter, dan publikasi lainnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencapaian dan kegiatan perguruan tinggi.
- (8) Mengoordinasikan hubungan dengan alumni dan mengembangkan program komunikasi yang melibatkan mereka.
- (9) Mengadakan kegiatan dan acara untuk memperkuat hubungan dengan pihak internal perguruan tinggi, seperti pertemuan atau workshop;
- (10) Memberikan laporan pertanggungjawaban bidang kerjanya pada Rektor melalui Wakil Rektor III

#### **Pasal 95**

##### **Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit Organisasi USTI**

- (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin Ketua Senat
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila 60 % Kehadiran Anggota Senat.

#### **Pasal 96**

##### **Tugas Tambahan**

- (1) Dosen Universitas Sains dan Teknologi Indonesia dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Kepala Laboratorium yang ada di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia.
- (2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.

- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
  - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
  - b. perubahan organisasi Universitas Sains dan Teknologi Indonesia.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. permohonan sendiri;
  - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
  - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - g. diberhentikan sementara dari jabatan;
  - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
  - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. dan/atau sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
  - b. perubahan bentuk Universitas Sains dan Teknologi Indonesia
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dosen dapat diangkat sebagai wakil Rektor, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Kepala Laboratorium, Kepala Unit yang ada di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia harus memenuhi persyaratan. Ketentuan mengenai persyaratan;
  - a. Persyaratan Umum
  - b. Persyaratan Khusus
- (9) Persyaratan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. dosen yayasan dalam jabatan fungsional aktif;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter

- d. pemerintah yang berwenang;
  - e. berusia paling tinggi 65 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
  - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
  - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8);
  - i. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
  - j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
- a. berpendidikan magister bagi calon wakil Ketua dan ketua lembaga;
  - b. berpendidikan magister bagi sekretaris lembaga, ketua Program Studi, dan kepala laboratorium;
  - c. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Indonesiapaling rendah sebagai ketua Program Studi paling singkat 2 (dua) tahun bagi calon wakil Ketua dan ketua lembaga;
  - d. menduduki jabatan paling rendah Lektor bagi calon Wakil Ketua dan Ketua Lembaga
  - e. menduduki jabatan paling rendah Asisten Ahli bagi calon sekretaris lembaga, ketua Program Studi, dan kepala laboratorium; dan
  - f. tidak sedang mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi

## **Pasal 97**

### **Pengangkatan Tenaga Kependidikan**

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Indonesiadapat diangkat sebagai kepala biro
- (2) Pengangkatan kepala biro dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
  - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
  - b. perubahan organisasi Universitas Sains dan Teknologi Indonesia .

- (3) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. permohonan sendiri;
  - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
  - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - g. diberhentikan sementara dari jabatan; dan/atau
  - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. meninggal dunia; dan/atau
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
  - b. perubahan bentuk Universitas Sains dan Teknologi Indonesia.
- (6) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai kepala biro dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui peraturan Rektor Universitas Sains dan Teknologi Indonesia:

### **Pasal 98**

#### **Pengangkatan Rektor dan Wakil Rektor**

- (1) Rektor diangkat oleh Ketua Yayasan Komputasi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan Komputasi Riau.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### **Pasal 99**

#### **Pengangkatan dan Penyarigan Ketua Program Studi**

- (1) Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua Program Studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Ketua Program Studi dilakukan melalui tahap:
  - a. penjaringan bakal calon Ketua Program Studi
  - b. penyaringan calon Ketua Program Studi;
  - c. pemilihan; dan
  - d. pengangkatan.
- (4) Tahap penjaringan bakal calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. Selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa tugas ketua program studi berakhir, rektor mengirimkan surat pembentukan panitia pemilihan ketua program studi.
  - b. Program studi mengadakan rapat pembentukan panitia pemilihan ketua program studi dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan ketua program studi;
  - c. Panitia pemilihan membuat daftar dosen yang memenuhi syarat administrasi berdasarkan data dosen yang disampaikan oleh ketua program studi dan diumumkan di tempat terbuka.
- (5) Tahap penyaringan calon ketua program studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara :
  - a. Panitia pemilihan Ketua Program Studi menyampaikan surat kepada dosen yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti penyaringan bakal calon Ketua Program Studi
  - b. Panitia pemilihan Ketua Program Studi melakukan verifikasi bakal calon Ketua Program Studi untuk mengecek kesesuaian dengan syarat umum, syarat administrasi dan syarat khusus.
  - c. Dosen yang memenuhi persyaratan bersedia dicalonkan, mengisi lembar kesediaan sebagai bakal calon Ketua Program Studi.
  - d. Panitia pemilihan Ketua Program Studi mengirimkan surat atau meminta kepada bakal calon untuk menyiapkan rencana kerja untuk dipaparkan dalam rapat pemilihan calon Ketua Program Studi
- (6) Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. Panitia pemilihan Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat pemilihan

- yang diawali dengan pemaparan rencana kerja oleh bakal calon Ketua Program Studi dan dilanjutkan dengan pemilihan calon Ketua Program Studi
- b. Panitia Pemilihan Ketua Program Studi membuat berita acara pemilihan calon Ketua Program Studi;
  - c. Panitia Pemilihan Ketua Program Studi menyerahkan berita acara pemilihan calon Ketua Program Studi kepada Rektor
- (7) Tahap Pengangkatan ketua program studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. Pengangkatan sebagaimana ayat (1) melalui tahap sebagai berikut:
  - b. Ketua Program Studi di angkat dan diberhentikan oleh Rektor Universitas Sains dan Teknologi Indonesia .
  - c. Pengangkatan Ketua Program Studi berdasarkan hasil berita acara pemilihan ketua program studi melalui pemilihan ketua program studi
- (8) Apabila calon ketua program studi yang diusulkan dan pemilihan ketua program tidak terjadi karena suatu hal, maka penetapan dilakukan oleh rektor
- (9) Dalam hal pengajuan calon sebagaimana maksud di ayat (3) huruf c tidak terpenuhi, Rektor Universitas Sains dan Teknologi Indonesiabmenunjuk dan menetapkan ketua program studi
- (10) Rektor menetapkan pengangkatan ketua program studi terpilih atas dasar suara terbanyak

## **Pasal 100**

### **Masa Jabatan**

- (1) Rektor, wakil Rektor, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Laboratorium, Kepala Unit, diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan Komputasi Riau.
- (3) Wakil Rektor Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Laboratorium, Kepala Unit, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. diangkat dalam jabatan yang lain;

- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. meninggal dunia; dan
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh ketua Yayasan Komputasi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan Komputasi Riau.
- (6) Pemberhentian Wakil Rektor Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Laboratorium, Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan Komputasi Riau.
- (7) Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ketua Yayasan Komputasi Riau mengangkat dan menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan Komputasi Riau.
- (8) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor Ketua LPM, Ketua LPPM, Kepala Laboratorium, Kepala Unit sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Laboratorium, Kepala Unit definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Rektor, Ketua LPM, Ketua LPPM, Kepala Laboratorium, Kepala Unit yang sebelumnya

## **Bab 8**

### **Dosen dan Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 101**

##### **Dosen Universitas Sain dan Teknologi Indonesia**

- (1) Dosen Universitas Sains dan Teknologi Indonesia terdiri atas:
  - a. Dosen tetap; dan
  - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas

Sains dan Teknologi Indonesia

- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Universitas Sains dan Teknologi Indonesia.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Yayasan Komputasi Riau
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Rektor atas usul ketua program studi sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan Komputasi Riau.

## **Pasal 102**

### **Pembinaan dan Pengembangan Dosen**

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
  - a. asisten ahli;
  - b. lektor;
  - c. lektor kepala; dan
  - d. profesor.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Dosen Universitas Sains dan Teknologi Indonesia meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen Universitas Sains dan Teknologi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Yayasan Komputasi Riau
- (7) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Ketua Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan Komputasi Riau

### **Pasal 103**

#### **Tenaga Kependidikan**

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan Komputasi Riau

### **Bab 9**

#### **Mahasiswa dan Alumni**

### **Pasal 104**

#### **Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
  - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia dalam rangka kelancaran proses belajar;
  - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
  - d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia ;
  - e. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
  - b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
  - c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia
  - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;

- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
  - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
  - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia
  - h. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 105**

##### **Pembinaan Kemahasiswaan**

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 106**

##### **Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan yang akan diatur melalui keputusan Rektor Universitas Sains dan Teknologi Indonesia

#### **Pasal 107**

##### **Alumni Universitas Sains dan Teknologi Indonesia**

- (1) Alumni Universitas Sains dan Teknologi Indonesia merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di Universitas Sains dan

Teknologi Indonesia

- (2) Alumni Universitas Sains dan Teknologi Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia yang bersifat kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni Universitas Sains dan Teknologi Indonesia diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni Universitas Sains dan Teknologi Indonesia.

## **Bab 10**

### **Kerjasama**

#### **Pasal 108**

##### **Pengelolaan Kerjasama**

- (1) Universitas Sains dan Teknologi Indonesia dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
  - b. menghargai kesetaraan mutu;
  - c. saling menghormati;
  - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
  - e. keberlanjutan; dan
  - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. program kembaran;
  - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
  - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;

- e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
  - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  - g. pemagangan;
  - h. penerbitan berkala ilmiah;
  - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
  - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
  - b. penggalangan dana;
  - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
  - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerja sama yang dilakukan dengan Universitas Sains dan Teknologi Indonesia harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bab 11**

### **Sarana dan Prasarana**

#### **Pasal 109**

##### **Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

- (1) Sarana dan prasarana yang tersedia di USTI adalah milik Yayasan Komputasi Riau.
- (2) Sarana dan prasarana USTI diperoleh dengan pengadaan langsung yayasan atau Universitas atas persetujuan Pengurus Yayasan, bantuan pihak lain yang tidak mengikat serta usaha lainnya yang sah sesuai dengan fungsi perguruan tinggi.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana oleh Yayasan atau oleh USTI atas persetujuan Pengurus Yayasan didasarkan kepada rencana induk kebutuhan sarana dan prasarana Universitas yang dibuat oleh Rektor dan disetujui oleh Pengurus Yayasan.
- (4) Sarana dan prasarana yang dipergunakan USTI dipelihara dan dijaga dengan baik serta dilakukan pendataan yang akurat dan melaporkannya secara periodik kepada

Pengurus Yayasan.

- (5) Ketentuan tentang sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan.
- (6) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Rektor dengan mengacu pada peraturan Pengurus Yayasan.
- (7) Rektor dapat mendayagunakan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana, guna pelaksanaan tugas dan fungsi USTI dengan persetujuan Yayasan

## **Bab 12**

### **Keuangan dan Kekayaan**

#### **Pasal 110**

##### **Pengelolaan Keuangan**

- (1) Pengelolaan keuangan USTI berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi, serta berdasarkan prinsip nirlaba, efektifitas dan efisiensi.
- (2) Sistem dan mekanisme perencanaan, penggunaan dan pelaporan keuangan diatur dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan USTI.
- (3) Audit pengelolaan keuangan USTI dilakukan oleh akuntan publik

#### **Pasal 111**

##### **Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan**

- (1) Sumber kekayaan dan pendanaan awal USTI berasal dari Yayasan Komputasi Riau.
- (2) Selain sumber kekayaan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, USTI dan satuan organisasi di lingkungan USTI dapat memperoleh kekayaan dan pendanaan dari:
  - a. Biaya pendidikan;
  - b. Pendapatan lain dalam bentuk kerjasama, hibah, maupun bantuan yang berasal dari pemerintah, masyarakat, ataupun sumber lain yang sah; dan
  - c. Dana abadi.
- (3) Kekayaan USTI terdiri atas:
  - a. benda tetap;
  - b. benda bergerak; dan
  - c. kekayaan intelektual

yang terbukti sah dianggap sebagai milik USTI, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja USTI dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini terdiri atas paten, hak cipta, merk, desain industri, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh USTI, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Semua kekayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini diakui dan dicatat sebagai aset atau kekayaan USTI.
- (6) Pengelolaan kekayaan dan pendanaan USTI dilaksanakan secara mandiri dan terpadu oleh Rektor dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam suatu sistem, tata kelola dan prosedur pengelolaan yang mengacu pada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan dan pendanaan USTI.
- (7) Sistem pengelolaan dan perencanaan sebagaimana pada Ayat (6) wajib ditujukan untuk mendukung pencapaian dan peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di USTI.
- (8) Kekayaan dan pendanaan digunakan secara langsung dan/atau tidak langsung untuk:
  - a. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di USTI; dan
  - b. Penggunaan lain yang sah dan sesuai visi dan misi USTI, dengan sisa hasil kegiatan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pada Ayat (8) huruf a.
- (9) Rektor dapat melimpahkan wewenang pengelolaan kekayaan dan pendanaan yang dimaksud pada Ayat (8) Pasal ini kepada pimpinan satuan kerja di lingkungan USTI dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi manajemen di USTI.
- (10) Ketentuan lanjut mengenai perencanaan, tata cara perolehan, penggunaan, serta pengelolaan kekayaan dan pendanaan USTI diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (11) Usulan penggunaan dana USTI tertuang dalam Rencana Kerja Manajerial (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang diajukan oleh Rektor kepada Ketua Yayasan Komputasi Riau.
- (12) Rencana Kerja Manajerial (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) disahkan oleh Yayasan, paling lambat tanggal 31 Juli sebelum tahun akademik yang bersangkutan.
- (13) Apabila usulan Rencana Kerja Manajerial (RKM) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) belum disahkan oleh Yayasan sebagaimana pada Ayat (12) Pasal ini, Rektor dapat menjalankan kegiatan operasional dengan mengacu kepada Rencana

Kerja Anggaran tahun sebelumnya, dengan menunda kegiatan investasi hingga disahkannya usulan keseluruhan.

- (14) Belanja USTI terdiri atas unsur-unsur pembiayaan sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RKA tahunan.
- (15) Belanja USTI sebagaimana dimaksud pada Ayat (14) Pasal ini dikelompokkan dalam pengeluaran operasional dan pengeluaran investasi, sesuai kebutuhan Universitas.
- (16) Belanja USTI direalisasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendanaan dari pendapatan yang akan diterima dari Universitas dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.
- (17) Belanja USTI sebagaimana dimaksud pada Ayat (16) Pasal ini mematuhi kewajiban perpajakan dan perundang-undangan lain yang terkait, serta memperhatikan kaidah penjaminan mutu pendidikan internal maupun eksternal.
- (18) Ketentuan lanjut mengenai usulan penggunaan dana dan pembiayaan USTI diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor.
- (19) Realisasi biaya operasional pendidikan tinggi dihitung secara periodik setiap tahun untuk setiap program studi maupun keseluruhan USTI untuk diperbandingkan dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan akreditasi program studi maupun institusi.
- (20) Evaluasi terhadap realisasi dan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dipergunakan sebagai dasar untuk pengalokasian biaya operasional pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) serta untuk penetapan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang ditanggung oleh Mahasiswa.
- (21) Biaya Pendidikan di USTI ditetapkan untuk setiap tahun masuk/ angkatan mahasiswa melalui suatu Keputusan Rektor berdasarkan persetujuan Yayasan.
- (22) Pengelolaan pendapatan dan pendanaan USTI dan satuan organisasi USTI wajib dicatat dalam suatu Sistem Informasi Manajemen Keuangan.
- (23) Penerimaan keuangan USTI dan satuan organisasi di lingkungan USTI adalah pendapatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor.
- (24) Pelaksanaan pembiayaan kegiatan di USTI didasari oleh asas-asas tepat anggaran, tepat manfaat tepat prioritas, tepat sasaran, tepat jadwal, dan tepat prosedur.
- (25) Pengelolaan keuangan USTI dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*), sesuai ketentuan *standar operating procedure* (SOP) pengelolaan keuangan dan prinsip tata kelola Universitas yang baik (*Good University Governance*).

- (26) Untuk memantau dan mengevaluasi berjalannya pengelolaan keuangan, Rektor menunjuk Auditor eksternal untuk mengaudit pengelolaan anggaran pada setiap periode anggaran tahunan sebagaimana pada Pasal 22 ayat (3) statuta ini.
- (27) Pencatatan pengelolaan pendapatan dan pendanaan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan sebagaimana pada Ayat (22) Pasal ini merupakan bagian dari mekanisme penyusunan laporan keuangan USTI, baik untuk keperluan internal maupun untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Yayasan.
- (28) Pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pendapatan USTI kepada Yayasan Komputasi Riau disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan secara berkala.
- (29) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (28) Pasal ini mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan yang lazim digunakan untuk lembaga pendidikan tinggi dan diaudit oleh lembaga akuntan publik independen.
- (30) Ketentuan lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pendapatan serta laporan keuangan diatur dalam Peraturan Yayasan.

## **Bab 13**

### **Sistem Penjaminan Mutu Internal USTI**

#### **Pasal 112**

##### **Pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Internal**

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) USTI ditetapkan dalam Peraturan Yayasan setelah disetujui senat universitas.
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.
- (4) Perencanaan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
  - a. Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri, yaitu:
  - c. Standar Nasional Pendidikan;
  - d. Standar Nasional Penelitian;

- e. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
  - f. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh USTI.
- (5) Pengelolaan SPMI di USTI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat universitas, sedangkan ditingkat prodi dikelola oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) dibawah koordinasi LPM.
  - (6) LPM memantau pelaksanaan SPMI dan menghimpun seluruh data, informasi, pelaksanaan serta luaran SPMI.
  - (7) Data, informasi pelaksanaan serta luaran SPMI dilaporkan kepada Rektor setiap tahun akademik oleh LPM dan disimpan di Laman SPMI Kemdikbud dibawah tanggungjawab LPM.

## **Bab 14**

### **Ketentuan Peralihan**

#### **Pasal 113**

##### **Penyesuaian Statuta**

- (1) Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku:
  - a. semua organ dan unit di USTI tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ dan unit di USTI sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
  - b. semua penyelenggaraan akademik dan nonakademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik yang disesuaikan dengan Peraturan Yayasan ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan sejak peraturan yayasan ini ditetapkan.

## **Bab 15**

### **Ketentuan Penutup**

#### **Pasal 114**

##### **Penutup**

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh seluruh sivitas akademika

USTI

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam statute ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan isi statute dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Statuta ini berlakuk sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Pekanbaru

Tanggal 3 November 2023

Dr. Harris Simaremare, MT